



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Pesut RT.VII No. 130 Kelurahan Timbau
Telp. (0541) 6667077, Fax. (0541) 6667052 / 6667183, website : dishub.kukarkab.go.id
TENGGARONG-75511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN NOMOR : P-13/DISHUB/SET-I/100-3-1/01/2026

TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat di pertanggung iawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat,terukur dan faktual;
 - b. Bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu menunjuk Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Perhubungan.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas dipandang perlu menetapkan keputusan kepala Dinas Perhubungan tentang Pembentukan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Perhubungan
 - d. Peraturan Mendagri No. 3 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 serta dalam rangka menjamin kelancaran dan efektivitas pengelolaan layanan Informasi dan dokumentasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu menunjuk kembali pengelola layanan informasi dan dokumentasi dengan menetapkan nya dalam keputusan kepala Dinas Perhubungan.
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
 - 2. Undang - Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;
 - 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 4. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 - 5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kemendagri dan Pemerintah Daerah.
 - 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor ... Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perhubungan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan tentang pembentukan petugas layanan informasi dan dokumentasi pelaksana untuk perangkat daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KESATU** : Membentuk Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Perhubungan dengan susunan aparatur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA** : Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam KESATU melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
- a. Melaksanakan layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada petugas layanan informasi dan dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan.
 - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID
 - d. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 - e. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan bersama PPID Kabupaten;
 - f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - h. Menjalankan Fungsi Pranata Kehumasan, Kearsipan, dan Komputer
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya;



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
NOMOR : P-13/DISHUB/SET-I/100-3-3/01/2026
TANGGAL : 5 JANUARI 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026

**SUSUNAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025**

- I. Pembina / Pengarah : Kepala Dinas Perhubungan
- II. Tim Pertimbangan : 1. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan.
2. Kepala Bidang Angkutan Darat dan Penerbangan
3. Kepala Bidang Pelayaran.
4. Kepala Bidang Bidang Prasarana dan Pengawasan LLAJ.
- III. PPID Pelaksana
Ketua : Sekretaris Dinas Perhubungan
Sekretaris : Kepala Sub. Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
Admin Website & Medsos : A.Rinaldy Hadi Menggala, A.Md
- a. Sekretariat PPID : 1. Handoko, S.Sos
2. Afriani, SE
3. Haniansyah
4. Mansyursyah
5. Fariz Apriansyah
6. Sub. Bagian Umum , Ketatalaksanaan dan Kepegawiaan
- b. Bidang Pengolahan : 1. Dedy Hendratno, SH
2. Salasnan, SE., M. Si
3. A . Rinaldy Hadl Menggala, A.Md
- c. Bidang Pelayanan Dokumentasi : 1. Artika Sari
2. Siti Ar.baenah Faradilla Sari
3. Afrianto
4. Agus Ariyanto , S.Sos
3. Ivan Latif Pradana

LAMPIRAN II: **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN****NOMOR**: **P-13/DISHUB/SET-I/100-3-3/01/2026****TANGGAL**: **5 JANUARI 2026****TENTANG**: **PEMBENTUKAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026**

d. Bidang Fasilitas

1. Ahyad Rydhony, SE
2. Iwan Effendi, A.Ma,PKB.S.Sos
3. Abror Sungudi, S.Sos, M.A.P
4. Heru Setiawan, SE
5. Juliana, S.Sos
6. Muhammad Fatwa, ST
7. Obaja Alexander Sampe Tua Sinaga, S.STP.M.Si

Ditetapkan : di Tenggarong,
Pada Tanggal : 5 Januari 2026



AHMAD JUNAIDI, S.Pd., M.M.
Pemangku Utama Muda
NIP. 190202241992031006

1.	Sekretaris Dinas	<u>YUDI APIDIANTARA, ST.MT</u> Np. 197208291998031010	
2.	Kasub Bagu Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawalan	<u>HANDI KO S.SOS</u> Np. 197609132007011018	